



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1262/Menkes/SK/XII/2009**

TENTANG

KOMITE NASIONAL PELAYANAN DARAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan darah merupakan bagian dari pelayanan kesehatan secara umum dan menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan darah dalam pelayanan kesehatan diperlukan ketersediaan darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat;
 - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan darah serta perkembangan teknologi di bidang darah perlu dilakukan upaya secara terpadu, berkesinambungan dan terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Pelayanan Darah:
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/ Per/VI/2009;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/ II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PELAYANAN DARAH**

Kedua : Organisasi Komite Nasional Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Komite Nasional Pelayanan Darah bertugas:

1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan nasional dalam pelayanan darah;
2. Mengembangkan dan meningkatkan pola advokasi, edukasi kepada masyarakat dalam rangka menghimpun dan melestarikan donor darah sukarela yang sehat;
3. Mempersiapkan dan merancang pola pendidikan, pelatihan, dan pendidikan berkelanjutan bagi petugas-petugas di bidang pelayanan darah;
4. Merancang pola pembiayaan strategik dan operasional di bidang pelayanan darah;
5. Meningkatkan informasi dan teknologi di bidang pelayanan darah;
6. Meningkatkan manajemen teknis dan operasional di bidang pelayanan darah;
7. Melakukan penelitian dan pengembangan (*research & development*) di bidang pelayanan darah;
8. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan badan internasional.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga Komisi Nasional Pelayanan Darah dapat membentuk Tim Ad-Hoc dan Pusat Pelayanan Darah Nasional.

Kelima : Komisi Nasional Pelayanan Darah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Komisi Nasional Pelayanan Darah dibebankan pada anggaran belanja Departemen Kesehatan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2009

MENTERI KESEHATAN,

ttd

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR. PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1262/Menkes/SK/XII/2009
Tanggal : 28 Desember 2009

ORGANOGRAM

KOMITE NASIONAL PELAYANAN DARAH



Menteri Kesehatan,

ttd

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH